

Peran Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Resolusi Konflik Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia Tahun 2005-2012

Rizky Arie Kurniawan

*Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the Crisis Management Initiative (CMI) in the resolution of conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian government. Post-independence Indonesia in 1945, Aceh felt that they have been colonized by Indonesia to exploit the natural resources and that there is an economic inequality between Aceh and other areas in Indonesia. GAM is formed to fight against the Government of Indonesia (GoI) as the result of the disappointment that has been experienced by the people of Aceh. GAM seeks to liberate Aceh from Indonesia and to restore the rights of the deprived people of Aceh. This study discusses the role of CMI between the GAM-GoI using conflict resolution theory, which focuses on the process to transform a conflict into peace, and also the theory of non-governmental organization's role, which focuses on the non-governmental organizations as the actors who are able to influence the conflict resolution. Overall, this research argues that the CMI's role in the conflict resolution between GAM-GoI is as mediators, facilitators and observers. The period of the study is limited from the 2005 to 2012. This study uses a descriptive research methodology where the data is presented in detailed manner.

Keywords: *Crisis Management Initiative, GAM, Government of Indonesia, Conflict Resolution, Role of Non-Governmental Organization*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari Crisis Management Initiative (CMI) dalam resolusi konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Aceh merasa dijajah oleh Indonesia dengan mengeksploitasi hasil alam Aceh dan tidak terjadi pemerataan ekonomi antara Aceh dan kawasan lainnya di Indonesia. GAM dibentuk untuk melawan Pemerintah Indonesia karena kekecewaan yang dialami masyarakat Aceh. Penelitian ini mendeskripsikan peran CMI dalam konflik GAM-RI dengan menggunakan teori resolusi konflik, yakni suatu proses dari sebuah konflik menuju perdamaian, serta teori peran non-governmental organization, yakni aktor organisasi non-pemerintah yang dapat memainkan peran dalam resolusi konflik. Secara keseluruhan, analisis penelitian ini ditujukan untuk menjawab hipotesis bahwa peran CMI dalam resolusi konflik GAM-RI adalah sebagai mediator, fasilitator, dan pemantau. Jangkauan penelitian ini dibatasi pada tahun 2005 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan memaparkan data secara terperinci.

Kata kunci: *Crisis Management Initiative, GAM, Pemerintah Indonesia, Resolusi Konflik, Peran Non-Governmental Organization*

Latar Belakang

Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 setelah selama kurang lebih 350 tahun dijajah oleh Belanda dan Jepang (M.G. Ricklefs et al. 2013). Banyak tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah tokoh dari Aceh, yaitu Tengku Daud Beureuh yang turut mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda (Henny Lusua, 2010). Tengku Daud Beureuh bernegosiasi dengan pemerintahan pusat untuk memberikan daerah otonomi kepada Aceh dan penyelenggaraan syariat Islam. Akan tetapi, setelah merdeka Indonesia tidak memberikan daerah otonomi terhadap Aceh, justru Aceh diintegrasikan kedalam Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan ini memicu pembentukan Tentara Islam Indonesia atau yang sering dikenal Tentara Darul Muslim pada tahun 1953.

Pemberontakan dari Tentara Islam Indonesia ini tidak berlangsung lama. Setelah Aceh diberikan status Daerah Istimewa dan diberikan otonomi yang luas terutama dalam bidang agama, adat, dan pendidikan, Tentara Islam Indonesia menghentikan pemberontakannya pada 26 Mei 1959 (Edward Aspinall, 2005). Pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro memproklamkan kemerdekaan di Aceh dan mendeklarasikan diri sebagai kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Henny Lusua, 2010). Gerakan ini dipelopori oleh Hasan Tiro dan beberapa kelompok intelektual di Aceh yang kecewa atas model pembangunan di Aceh.

Selain itu, terbentuknya GAM juga dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat Aceh yang merasa selama ini mereka tidak masuk dalam bagian bangsa Indonesia yang terbentuk pada tahun 1945. Dalam artikel "Hasan Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka" (2014), dijelaskan bahwa berbagai gagasan Hasan Tiro selaku pendiri GAM memuncak setelah Pemerintahan Orde Baru mengeksplorasi gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara sejak awal tahun 1970. Hal ini juga dipicu dengan ketimpangan ekonomi yang dialami rakyat Aceh dibandingkan dengan wilayah lainnya. Eksploitasi gas alam dan minyak bumi di Aceh menjadikan Indonesia sebagai eksportir Liquefied Natural Gas (LNG) terbesar dan hampir 90% hasil pabrik pupuk di Aceh dikirim ke luar negeri (Rizky Arif, 2015).

Munculnya gerakan ditanggapi oleh Pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto dengan mengirimkan ribuan pasukan TNI untuk meberantas GAM yang dinilai membahayakan stabilitas negara. Sebagai keseriusan untuk menumpas GAM, Presiden Soeharto menggelar operasi militer dan operasi bakti yang dikenal dengan Operasi Jaring Merah (OJM) pada tahun 1989. Pada periode tahun 1989 sampai 1995, Operasi Jaring Merah oleh TNI banyak mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Operasi ini tidak bisa memberantas GAM, bahkan keanggotaan GAM semakin banyak setiap periodenya.

Konflik antara GAM dan Pemerintahan Indonesia yang mengakibatkan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan terancamnya stabilitas keamanan di Aceh. Hal tersebut menarik simpati *Hendry Dunant Centre* (HDC) untuk terlibat dalam resolusi konflik antara GAM dan RI. HDC adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dibidang kemanusiaan. HDC diresmikan pada Januari 1999 dan berpusat di Jenewa, Swiss.

Perundingan antara GAM dan RI dimulai pada tahun 2000 di Jenewa yang difasilitasi langsung oleh HDC. GAM dan RI sepakat dengan niat baik HDC karena organisasi kemanusiaan tersebut tidak memiliki kepentingan dan dianggap netral oleh kedua belah pihak. HDC pertama kali terlibat pada tahun 1999, ketika Presiden Abdurrahman

*Peran Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Resolusi Konflik Antara Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia
Tahun 2005-2012*

Wahid meminta HDC untuk terlibat dalam resolusi konflik GAM dan RI serta memfasilitasinya. Negosiasi antara GAM dan RI yang difasilitasi oleh HDC berjalan sangat sulit, karena juru bicara dari GAM mengemukakan tidak akan ada penyelesaian konflik kecuali Aceh diberikan kemerdekaan, sedangkan Pemerintah Indonesia memberikan ultimatum bahwa negosiasi hendaknya dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada 12 Mei 2000, GAM yang diwakili Zaini Abdullah dan Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Jenewa, Swiss (Konrad Huber, 2004). Meskipun GAM dan RI masuk ke meja perundingan dan menyepakati berbagai nota kesepahaman, kedua belah pihak tidak pernah berhasil menemukan titik kompromi mengenai isu apakah Aceh tetap bagian dari Indonesia atau merdeka. Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan menjaga integritas wilayah dan GAM tetap bertekad untuk memisahkan diri dan merdeka dari Indonesia. Pada awal tahun 2003 dalam perundingan yang diadakan di Jepang, GAM menolak untuk menyerahkan senjatanya dan tentara Indonesia menolak untuk menarik pasukannya dari Aceh (Heny Lusua, 2010). Pada 15 Mei 2003, Hendry Dunant Centre (HDC) meninggalkan Aceh dan dinilai gagal dalam resolusi konflik di Aceh.

Kegagalan HDC dalam resolusi konflik GAM dan RI menciptakan peluang mediator baru untuk menyelesaikan konflik tersebut. *Crisis Management Initiative (CMI)* adalah organisasi yang menangani konflik GAM dan RI pada tahun 2005. CMI adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan resolusi konflik, serta memiliki kemitraan erat dengan Menteri Luar Negeri Finlandia, PBB dan Uni Eropa. GAM dan Pemerintah Indonesia menyepakati CMI sebagai penengah baru dalam konflik berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah Indonesia.

CMI menjadi satu-satunya organisasi yang berhasil memainkan perannya dalam perdamaian GAM dan RI. CMI tetap memainkan peran terhadap GAM dan RI meskipun kedua pihak telah berdamai. Pasca perjanjian damai, *Memorandum of Understanding (MoU)* tidak diimplementasikan dengan baik oleh GAM dan RI. CMI kembali memainkan perannya dalam menciptakan resolusi konflik agar konflik tidak muncul kembali dalam agenda proyek tindak lanjut.

Peran *Crisis Management Initiative (CMI)* Dalam Konflik GAM-RI Dilihat dari Teori Peran NGO, Resolusi Konflik, *Peacemaking*, dan *Peacebuilding*

Pertama, teori peran pertama kali menarik perhatian dalam literatur kebijakan luar negeri setelah penerbitan studi K.J. Holsti tentang konsepsi peran nasional. Menurut Holsti sendiri, teori peran merupakan teori yang membahas mengenai peran pemimpin negara dalam menentukan identitas politik suatu negara (Holsti, 2009). Sedangkan menurut Sebastian Harnisch, teori peran mengacu pada posisi sosial yang dibentuk oleh ego untuk mencapai tujuan tertentu (Harnisch, 2013). Teori peran juga mengacu pada peran kelompok sosial atau lembaga sosial yang terorganisir terhadap permasalahan di lingkungan sosial tertentu dengan struktur dan tujuan yang jelas (Hanns Maull et al, 2011).

Kemunculan kelompok atau lembaga sosial yang terorganisir dalam dunia internasional menciptakan aktor-aktor baru. Kelompok-kelompok sosial atau lembaga sosial terorganisir ini mengacu pada Organisasi non-pemerintah. Dikatakan 'sosial' karena organisasi atau lembaga ini merupakan organisasi yang bergerak dalam

kegiatan sosial dan tidak mendapatkan profit (Werker dan Ahmed, 2007). Organisasi non-pemerintah memiliki fungsi, yaitu untuk meringankan penderitaan dengan bantuan–bantuan sosial, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dan melakukan pembangunan untuk masyarakat di negara–negara berkembang.

Selain memiliki fungsi, Organisasi non-pemerintah juga memiliki peran. Menurut Nan Lin, organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai aktor resmi yang terlibat dalam proses resolusi konflik (Lin, 2011). Hal ini mengacu pada proses perdamaian di Mozambik pada Oktober 1992 yang menghasilkan perjanjian Roma dengan Organisasi non-pemerintah Sant'Egidio sebagai mediator. Hal tersebut membuktikan bahwa NGO atau organisasi non-pemerintah dapat bertindak sebagai aktor dalam resolusi konflik. Tidak berbeda jauh dengan Nan Lin, Andrew Natsios mengidentifikasi empat peran dari NGO atau organisasi non-pemerintah (All, 1996). *Pertama* adalah pencegahan konflik dengan cara peringatan terhadap pihak yang berkonflik. *Kedua* adalah pemantauan atau monitoring terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Ketiga* adalah bantuan sosial yang terkait bidang dari organisasi itu sendiri. *Keempat* adalah kegiatan–kegiatan resolusi konflik untuk menyelesaikan permasalahan dari pihak yang berkonflik dengan cara seperti mediasi dan rekonsiliasi.

Menurut PBB, Organisasi non-pemerintah merupakan organisasi non-profit yang memiliki tiga tingkatan, yaitu tingkat lokal, tingkat nasional, dan tingkat internasional (Branco, 2011). NGO atau organisasi non-pemerintah di bentuk oleh orang – orang yang bersatu dalam kepentingan bersama. PBB juga mengatakan bahwa NGO memiliki peran untuk mendukung dan melindungi sektor masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah atau lembaga resmi.

Menurut Lynn Lawry, NGO juga dapat berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk menuju ke meja perundingan (Lawry, 2002). Hal ini juga terkait dengan upaya resolusi konflik. Meskipun NGO merupakan organisasi non-profit, akan tetapi NGO masih tetap bisa menjalankan perannya sebagai fasilitator. NGO mendapatkan sumber dana dari bantuan uang tunai atau barang apapun yang bernilai dari sukarelawan. Jika struktur organisasi dalam tubuh NGO berjalan dengan baik, maka NGO juga dapat memainkan perannya secara maksimal. Dibutuhkan kepercayaan penuh dari pihak yang terlibat agar NGO dapat memainkan perannya. Tindakan tidak memihak siapapun juga diperlukan dalam proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh NGO atau organisasi non-pemerintah. Jadi menurut teori peran NGO, suatu NGO dapat berperan dalam proses resolusi konflik seperti mediasi, fasilitasi, dan lain-lain. CMI sebagai sebuah NGO dapat berperan dalam resolusi konflik atau penyelesaian konflik.

Kedua adalah resolusi konflik. Konflik diidentifikasi sebagai perselisihan yang serius atau perselisihan yang berlarut–larut antara individu atau kelompok (Idealist, t.t). Sumber yang menyebabkan konflik biasanya kebutuhan yang belum terpenuhi dari satu atau lebih dari pihak yang terlibat perselisihan tersebut. Penyebab konflik semakin memburuk salah satunya adalah ketika salah satu pihak mengupayakan solusi atau mengidentifikasi solusi tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan dari pihak lain. Dibutuhkan resolusi konflik yang tepat untuk menyelesaikan suatu konflik.

Menurut James Schellenberg, resolusi konflik adalah suatu proses dari kesadaran antara pihak–pihak yang berkonflik untuk menciptakan suatu penyelesaian masalah (Schellenberg, 1996). Sedangkan menurut Sean Byrne dan Jessica Senehi, resolusi konflik merupakan suatu proses pemecahan masalah atau konflik dengan cara–cara damai, yaitu *prenegotiation, negotiation, mediation, and facilitative* (Byrne dan

Senehi, 2009). Cara-cara damai dalam penyelesaian konflik dapat menciptakan *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik. Menurut Kevin Avruch, resolusi konflik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perundingan antar pihak yang berkonflik melalui jalur negosiasi dan dengan bantuan pihak (Avruch, 1998). Negosiasi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik, karena hanya melibatkan pihak yang berkonflik untuk berunding dan menentukan solusi yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jika negosiasi gagal, maka dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Pihak ketiga ini dapat melalui arbitrase, konsiliasi, dan mediasi (Idealist, t.t).

Menurut Raymond, resolusi konflik berpotensi sukses jika negara yang berkonflik atau kelompok yang berkonflik berada di negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi (Raymond, 2004). Sebaliknya, jika negara yang berkonflik atau kelompok yang berkonflik berada di negara yang memiliki sistem pemerintahan yang otoriter, maka resolusi konflik berpotensi susah untuk dijalankan. Kemampuan untuk memahami upaya perdamaian sangat tergantung pada kemampuan untuk memahami proses mendasar penyebab konflik.

Menurut Johan Galtung, ada dua bentuk resolusi konflik, yaitu resolusi konflik negatif dan resolusi konflik positif (Galtung, 2011). Resolusi negatif dapat diartikan sebagai bentuk perdamaian yang menguntungkan satu pihak, tapi merugikan pihak lain. Tetapi pada dasarnya akan tercipta adanya sebuah perdamaian. Contohnya adalah penaklukan Inggris atas Romawi di abad pertama yang membuat gurun di sekitar kerajaan Inggris menjadi damai. Sedangkan perdamaian positif diartikan sebagai perdamaian dengan jalur-jalur damai, seperti berunding dengan pihak yang berkonflik untuk membuat kesepakatan damai.

Resolusi konflik memang sangat penting sebagai suatu proses menuju perdamaian, baik itu perdamaian konflik internal maupun konflik eksternal. Sejak menjadi kajian teori pada pertengahan tahun 1950, resolusi konflik menciptakan banyak perdamaian di dunia (Byrne dan Senehi, 2009). *Peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* merupakan kerangka dari resolusi konflik untuk menciptakan perdamaian terhadap pihak yang berkonflik. Resolusi konflik tidak hanya dilakukan oleh aktor negara saja, tetapi individu dan organisasi juga dapat berperan dalam proses resolusi konflik. Menurut teori resolusi konflik, CMI dapat berperan sebagai aktor dalam proses penyelesaian konflik.

Ketiga adalah *peacemaking*. Menurut Lynn Kahn, *Peacemaking* merupakan segala bentuk aktifitas yang merubah kemarahan menjadi suatu pengertian dan merubah konflik menjadi kerjasama atau perdamaian (Kahn, 2006). Proses *peacemaking* dimulai dengan cara pertemuan antar kedua belah pihak yang berkonflik, bertatap muka dengan tujuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah bersama – sama. Dibutuhkan sifat tidak egois dan saling memahami satu sama lain untuk keberhasilan menuju pemecahan masalah.

Sedangkan menurut Kenneth Sande, *peacemaking* adalah upaya pemecahan masalah atau resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga (Sande, 2004). Kenneth Sande juga berpendapat bahwa *Peacemaking* merupakan upaya resolusi konflik dengan jalur damai, yaitu melalui *overlook an offense*, *reconciliation*, *facilitation*, *mediation*, and *arbitration*. Dalam upaya resolusi konflik, pihak ketiga harus bersikap netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal tersebut juga akan mempengaruhi keberhasilan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah pihak – pihak yang sedang berkonflik.

Dalam bukunya yang berjudul “*Peacemaking in International Conflict*”, William Zartman menjelaskan bahwa aktor-aktor dalam upaya *peacemaking* mengalami perkembangan pada abad ke-20 (Zartman, 2007). Aktor tersebut bukan hanya individu (Kepala Pemerintahan) atau negara saja, tetapi NGO dan Organisasi Internasional. Pada awal abad ke-20 mulai banyak muncul aktor seperti NGO dan Organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang upaya perdamaian. *The European Platform for Conflict Prevention and Transformation* merupakan salah satu NGO yang bergerak dalam bidang pecegahan konflik dan resolusi konflik yang dibentuk pada tahun 1997. Pada tahun 1998, tercatat ada 475 NGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan resolusi konflik dan pada tahun 2003, NGO berkembang pesat menjadi 1.300 organisasi. Kemampuan NGO sebagai aktor baru dalam upaya *peacemaking* memang tidak diragukan. Dilihat dari perkembangannya sendiri, NGO mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cukup pesat. Sebagai *peacemaker*, NGO maupun aktor lain harus bersifat netral. Seperti yang dijelaskan William Quandt dalam bukunya “*Camp David: Peacemaking and Politics*”, seorang *peacemaker* tidak boleh memihak salah satu pihak, karena hal tersebut merupakan salah satu dari sekian kunci keberhasilan dalam menyelesaikan konflik (Quandt, 1986).

Keempat adalah *peacebuilding* Menurut Dennis Sandole, *peacebuilding* merupakan upaya seperti membangun sebuah perdamaian setelah perdamaian tercipta agar konflik tidak muncul kembali (Sandole, 2010). Tidak berbeda jauh dengan Dennis, menurut Rob Jenkins *peacebuilding* merupakan pembangunan berkelanjutan terhadap kawasan yang telah dilanda konflik agar konflik tidak muncul kembali (Jenkins, 2013). Pihak-pihak yang berdamai pasca dilanda konflik harus dipertahankan perdamaannya agar konflik tidak terjadi lagi. Perdamaian berkelanjutan ini memang sangat penting untuk menjaga kawasan tetap damai.

Elise boulding mengemukakan bahwa *peacebuilding* dapat dilakukan oleh pihak ketiga, terutama organisasi non-pemerintah atau NGO (Boulding, 2001). Bentuk *peacebuilding* yang dapat dilakukan oleh NGO adalah melakukan *monitoring* atau pemantauan, bantuan kemanusiaan, dan juga saran-saran yang membangun terhadap pihak yang berkonflik agar perdamaian tetap terjaga. Agar berjalan dengan baik dalam melakukan *peacebuilding*, NGO harus bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dan pemerintah pusat.

Selain NGO, pihak – pihak yang dapat berperan dalam proses menjaga perdamaian yang berkelanjutan atau *peacebuilding* adalah *civil society*, pemerintah pusat, organisasi internasional, dan pihak yang menandatangani perjanjian itu sendiri (Ginty, 2013). Kesadaran dari pihak yang berdamai untuk menjaga perdamaannya tetap terjaga merupakan salah satu poin terpenting dalam perdamaian yang berkelanjutan. Segala bentuk perjanjian damai yang telah disepakati harus diimplementasikan dengan baik oleh kedua belah pihak.

Keempat teori diatas menjelaskan bahwa sebagai sebuah NGO atau organisasi non-pemerintah, CMI dapat melakukan perannya dalam membantu GAM dan RI dalam menyelesaikan konflik mereka. Hipotesis penulis menurut teori-teori diatas adalah CMI berperan sebagai mediator, fasilitator, dan pemantau dalam penyelesaian konflik antara GAM dan RI.

Peran CMI dalam Resolusi Konflik GAM-RI sebagai Fasilitator

Fasilitator menurut Farell dan Weaver adalah individu yang membantu melancarkan proses komunikasi sekelompok manusia dengan memberikan fasilitas berupa tempat ataupun transportasi yang menunjang, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama (Farell dan Weaver, 2008). Tidak berbeda jauh dengan Farell dan Weaver, Zimmerman dan Evans mendefinisikan fasilitator sebagai suatu pihak atau actor yang bertindak untuk memfasilitasi dialog antar kelompok yang memiliki perspektif berbeda, sehingga mereka dapat menyamakan perspektif mereka (Zimmerman dan Evans, 2002). Fasilitas tersebut dapat berupa tempat untuk berdiskusi dan juga akomodasi atau transportasi.

Pasca tragedi tsunami di Aceh, CMI mengajukan dan diminta oleh kedua belah pihak baik GAM maupun Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi pembicaraan atau perundingan damai antara GAM dan RI (CMI, t.t). Permintaan dari kedua belah pihak ditanggapi positif oleh CMI yang sebelumnya sudah menawarkan diri sebagai penengah baru dalam penyelesaian konflik Aceh ini. Menurut CMI, hal tersebut merupakan bentuk keseriusan antara kedua pihak, baik GAM maupun Pemerintah Indonesia untuk berdamai melalui jalur yang damai. CMI juga meminta kedua pihak untuk saling bekerjasama dan belajar dari kesalahan yang sebelumnya.

Zimmerman dan Evans mendefinisikan fasilitator sebagai suatu pihak atau aktor yang bertindak untuk memfasilitasi dialog antar kelompok yang memiliki perspektif berbeda, sehingga mereka dapat menyamakan perspektif mereka (Zimmerman dan Evans, 2002). Hal tersebut yang dilakukan oleh CMI, yaitu membantu GAM dan RI dalam melakukan perundingan atau pembicaraan damai dengan cara memfasilitasi perundingan tersebut. Kedua belah pihak bertemu dan berunding untuk kedua kalinya sejak Mei 2003 yaitu pada bulan Januari 2005, tepat pasca terjadinya bencana tsunami (CMI, t.t).

Menurut kedua belah pihak, CMI dan pendirinya Martti Ahtisaari dinilai cocok untuk menjadi fasilitator dalam proses perundingan konflik Aceh. Hal ini terbukti dengan serangkaian keberhasilan yang didapatkan oleh CMI dalam beberapa tahun terakhir semenjak berdirinya pada tahun 2000. Sebelumnya, CMI telah sukses menyelesaikan konflik di Nimbria dan Kosovo (Kingsbury, 2006). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Presiden Indonesia pada saat itu menyatakan bahwa pendiri CMI, Martti Ahtisaari sekaligus mantan Presiden Finlandia tersebut memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia.

Perundingan damai yang dilakukan oleh GAM dan RI ini difasilitasi oleh CMI, yaitu dengan bertempat di Helsinki, Finlandia (CMI, t.t). Martti Ahtisaari mengatakan bahwa:

“Negosiasi antara GAM dan RI dilakukan di Helsinki, Finlandia karena kedua belah pihak akan jauh dari pers. Hal ini dikarenakan berita dari pers akan memecah konflik di Aceh dan Indonesia. Jjika berita tersebar, maka akan banyak persepsi dan argumen yang berdatangan, padahal negosiasi damai belum selesai. Oleh karena itu, negosiasi dilakukan di Helsinki dan tertutup” (Huber, 2008).

Helsinki merupakan markas besar dan kantor dari *Crisis Management Initiative* (CMI). Selain memberikan fasilitas berupa tempat sebagai perundingan antara GAM dan RI, CMI juga menanggung semua biaya transportasi dan keamanan yang menjaga

selama proses perundingan berlangsung di Helsinki, Finlandia (Kingsbury, 2006). Pada saat di bandara Vantaa, Helsinki, CMI juga mengurus semua biaya administrasi dan akomodasi untuk kedatangan perwakilan GAM dan perwakilan dari pihak Indonesia untuk melakukan perundingan di Helsinki. CMI dibantu oleh Pemerintah Finlandia sebagai kemitraan terbesar CMI dalam membiayai semua fasilitas yang diperlukan pada saat perundingan antara GAM dan RI dilakukan di Helsinki, Finlandia.

Keseriusan CMI dalam menangani kasus antara GAM dan RI juga disambut baik oleh Pemerintah Finlandia dengan membantu membiayai fasilitas selama perundingan berlangsung. Hal ini tidak lepas dari kemitraan yang dijalin oleh CMI dan Pemerintah Finlandia dan juga kedekatan mantan Presiden Finlandia sekaligus pendiri CMI, Martti Ahtisaari dengan Pemerintah Finlandia. Selain Pemerintah Finlandia, CMI juga mendapatkan bantuan dari mitra lainnya, yaitu *European Commission* (CMI, t.t). Dengan bantuan dari para mitranya, CMI mampu membiayai seluruh kegiatan atau aktifitas selama perundingan yang meliputi tempat, transportasi, dan kemanan.

Perundingan antara GAM dan RI dilakukan dalam 5 putaran yang semuanya difasilitasi oleh CMI. Pada tanggal 27 sampai 29 Januari 2005 merupakan tahap awal perundingan antara GAM dan RI yang difasilitasi oleh CMI. Pada 21-23 Februari 2005 merupakan tahap kedua, 12-16 April merupakan tahap ke tiga, 26 – 31 May perundingan tahap ke empat, dan perundingan tahap terakhir yang sekaligus merupakan penandatanganan kesepakatan damai antara GAM dan RI dilakukan pada 15 Agustus 2005. Semua perundingan dilakukan di Helsinki, Finlandia dan hingga perjanjian damai juga dilakukan di Helsinki.

CMI sempat mengalami kendala ketika mereka berfikir bahwa perundingan hanya dilakukan dalam satu ronde. Pada akhirnya, Martti Ahtisaari menyatakan bahwa harus ada ronde-ronde selanjutnya, karena perundingan tidak akan selesai hanya dalam satu ronde. Dibantu dengan Pemerintah Finlandia, CMI mendekati Uni Eropa untuk membantu dalam pendanaan perundingan antara GAM dan RI yang dilakukan di Helsinki, Finlandia.

Peran CMI dalam Resolusi Konflik GAM-RI sebagai Mediator

Mediator menurut Bingham adalah pihak ketiga yang membantu dalam proses negosiasi dan yang bersifat netral (Bingham, 2013). Sedangkan menurut Folberg dan Taylor, mediator adalah pihak ketiga yang mengisolasi masalah sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian masalah bersama dengan pihak yang berkonflik (Folberg dan Taylor, 2013). Tidak berbeda jauh dengan Bingham, Moore mendefinisikan mediator sebagai pihak ketiga dan diukur dari tingkat netralitasnya (Moore, 2013). Pihak ketiga menurut Moore melakukan intervensi dalam suatu sengketa atau dalam suatu proses perundingan dengan pihak ketiga tersebut diterima oleh pihak – pihak yang bersengketa, tidak memihak siapapun atau bersikap netral, dan membantu secara sukarela pihak yang bersengketa menemukan solusi untuk permasalahan mereka.

Menurut Jennifer Beer dan Caroline Packard, proses mediasi akan berjalan sukses jika mediator mampu membawa suasana tegang dari pihak yang berkonflik menuju suasana yang lebih kondusif (Beer dan Packard, 2012). Mediator juga harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi pihak yang berkonflik, kemudian memberikan solusi

*Peran Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Resolusi Konflik Antara Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia
Tahun 2005-2012*

– solusi atau gagasannya terhadap permasalahan yang terjadi. Hal tersebut merupakan salah satu kunci kesuksesan dari proses mediasi.

Dalam menengahi konflik antara GAM dan RI, CMI memiliki cara tersendiri. CMI belajar dari kesalahan sebelumnya yang dilakukan oleh HDC pada saat menangani konflik GAM dan RI yang berujung pada kegagalan. Tidak berbeda jauh dengan HDC, CMI juga bertindak sebagai fasilitator dengan memfasilitasi perjanjian damai antara GAM dan RI di Helsinki, Finlandia, mulai dari fasilitas seperti tempat, transportasi atau akomodasi, dan juga keamanan. Yang membedakan CMI dengan HDC adalah selain menjadi fasilitator, CMI juga bertindak sebagai mediator melalui ketuanya, Martti Ahtisaari (Kivimaki dan Gorman, 2008).

CMI beserta pendirinya Martti Ahtisaari memutuskan untuk selain memfasilitasi perundingan, mereka juga terlibat langsung sebagai mediator atau penengah dengan memberikan saran-saran dan masukan kepada kedua belah pihak. Perundingan antara GAM dan RI dilakukan dalam lima ronde atau lima kali putaran perundingan yang diawali bulan Januari hingga Agustus di tahun yang sama, yaitu tahun 2005. Setiap rondonya, CMI dan Martti Ahtisaari terlibat langsung sebagai fasilitator maupun sebagai mediator.

Pertama, proses perundingan pada ronde pertama antara GAM dan RI dilakukan pada 27 Januari 2005 (CMI, t.t.). Pada perundingan putaran pertama, kedua belah pihak dihadiri oleh delegasinya masing-masing. Pihak dari Indonesia dipimpin oleh Menteri Keamanan Laksamana Widodo Adi Sucipto dan didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, Wakil menteri Kesejahteraan Sosial Farid Husein, Direktur Hak Asasi Manusia dan Keamanan Kementerian Luar Negeri I Gusti Agung Wesaka Puja, dan Direktur Hukum dan HAM Usman Basyah. Sementara dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dihadiri oleh Perdana Menteri Pemerintah Negara Aceh (PNA) Malik Mahmud yang bertindak sebagai ketua dari perwakilan GAM dalam perundingan dan juga Menteri Luar Negeri Dr. Zaini Abdullah, Nurdin Abdul Rahman, Bakhtiar Abdullah, dan Nur Djuli yang bertindak sebagai juru bicara dari perwakilan GAM (Kingsbury, 2006).

Perundingan ronde pertama yang dimediasi oleh pemimpin CMI, Martti Ahtisaari berjalan sedikit rumit. Pihak dari Indonesia yang diwakili oleh Hamid Awaludin menegaskan bahwa Indonesia menawarkan Aceh dengan memberikan “otonomi khusus” kepada Aceh. Pihak Indonesia juga berharap pihak GAM dapat menerima penawaran dari Indonesia dan mengerti alasan dari Indonesia. Hal tersebut diperkuat kembali oleh Hamid Awaludin bahwa GAM harus menerima prasyarat tersebut agar pembicaraan atau perundingan tetap akan berlangsung. Martti Ahtisaari sebagai mediator atau penengah menegaskan kepada wakil dari pihak Indonesia untuk mendengar dan dapat menghargai terlebih dahulu pendapat dari pihak GAM. Martti Ahtisaari juga menegaskan bahwa dalam sebuah perundingan damai, tidak ada pihak yang boleh mendominasi jalannya perundingan. Hal tersebut dikarenakan akan terjadi kegagalan jika dominasi tersebut terjadi dan tidak akan ada pembicaraan-pembicaraan damai selanjutnya.

Pihak GAM memiliki perbedaan pendapat dengan Hamid Awaludin. GAM melalui juru bicaranya menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan “otonomi khusus” yang diajukan oleh pihak Indonesia. Pihak GAM lebih mengedepankan kemerdekaan penuh dari Aceh, tidak hanya menjadi daerah otonomi Indonesia. Martti Ahtisaari sebagai mediator kembali menegaskan kepada pihak GAM, bahwa untuk menjadi sebuah negara, harus ada pengakuan diplomatik dari negara lain dan jika tidak, maka Aceh tidak bisa merdeka. Martti Ahtisaari memberikan penjelasan bahwa GAM harus

memikirkan mengenai “otonomi khusus” yang diajukan oleh pihak Indonesia dan tidak memandang hal tersebut merupakan hal yang buruk bagi Aceh. Pada awalnya Aceh sulit menerima hal tersebut dan Martti Ahtisaari dapat meyakinkan Aceh dan masuk ke hari berikutnya dalam perundingan ronde pertama.

Pada 28 Januari 2005, diadakan perundingan ke dua dalam ronde atau putaran pertama antara GAM dan RI yang bertempat di gedung Konigstedt, Helsinki (CMI, t.t). Seperti halnya pada hari pertama, meja perundingan berbentuk “U” dengan perwakilan CMI, Martti Ahtisaari sebagai mediator duduk di ujung, sedangkan GAM berada di sisi kiri dan pihak Indonesia berada di sisi sebaliknya. Perundingan di hari kedua melanjutkan pembicaraan pada hari pertama. Pihak GAM membuka perundingan dengan pernyataannya untuk sementara ini menyetujui “otonomi khusus” untuk Aceh dari Indonesia dengan catatan bahwa TNI harus pergi dari tanah Aceh. Setelah perundingan kedua pada ronde pertama tersebut, Martti Ahtisaari berbicara kepada media bahwa kemajuan dalam perundingan telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yang terlibat.

Martti Ahtisaari dari pihak CMI mengundang kembali kedua belah pihak dalam pembicaraan ronde atau putaran ke dua yang akan diadakan pada 21-23 Februari 2005 untuk melanjutkan pembicaraan pada putaran pertama. Martti Ahtisaari melarang kedua belah pihak membahas isu lain sebelum satu isu terselesaikan. “Satu-satunya agenda saat ini adalah pembahasan mengenai apa yang diperdebatkan diawal, yaitu otonomi khusus”, kata Martti Ahtisaari pada saat perundingan dimulai (Awaludin, 2008). Dalam ronde kedua, Martti Ahtisaari ingin meninjau kembali mengenai konsep “otonomi khusus”, apakah dapat mengakhiri konflik atau malah sebaliknya. Menurut Hamid Awaluddin, sebagai seorang mediator Martti Ahtisaari bersikap sangat tegas.

Ketegasan Martti Ahtisaari terlihat di ronde pertama saat kedua belah pihak berdebat keras mengenai konsep “otonomi khusus” dan Martti Ahtisaari mengatakan kepada kedua belah pihak:

“Jangan buang waktu saya, jika anda hanya datang untuk saling mencela satu sama lain. Anda datang kesini untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Jika anda terus berbicara mengenai gagasan kemerdekaan, silahkan tinggalkan ruangan saya dan jangan kembali”

Kedua, pada pertemuan di ronde kedua yang bertempat di Helsinki, Martti Ahtisaari sebagai mediator mempersilahkan pihak GAM untuk mebicarakan mengenai perihal konsep “otonomi khusus” yang menjadi perdebatan di sesi pertama perundingan. Pihak GAM melalui juru bicaranya Dr. Zaini Abdullah mengungkapkan setelah pihak GAM melakukan perundingan pasca perundingan pertama mengenai konsep dari Indonesia, pihak GAM mengubah pandangannya dengan menyatakan keberatan dengan konsep yang diajukan oleh Indonesia. Pihak GAM sendiri sebelum memasuki ronde kedua telah membuat *draft* yang akan dibawa dan dijadikan pedoman dan tuntutan dalam ronde kedua yang dibuat oleh beberapa petinggi dari GAM.

Pihak dari GAM kemudian menghabiskan waktu satu jam berikutnya untuk mempertimbangkan cara untuk menyelamatkan perundingan damai. Pihak GAM mencoba untuk meyakinkan Martti Ahtisaari bahwa konsep “pemerintahan sendiri” sangat cocok untuk menggantikan konsep “otonomi khusus” dari Indonesia (Kingsbury, 2006). Pemerintah sendiri merupakan konsep yang disusung oleh pihak

GAM setelah mempertimbangkan kembali mengenai konsep “otonomi khusus” dari Indonesia yang dinilai kurang menguntungkan pihak GAM dan Aceh.

Perundingan kedua pada tanggal 22 Februari diawali dengan pembahasan yang sama, yaitu konsep yang diusung oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pihak Indonesia yang mengusung konsep “otonomi khusus” dan meyakinkan GAM untuk menerimanya, sedangkan pihak GAM sendiri mengemukakan bahwa konsep “pemerintahan sendiri” akan lebih menguntungkan Aceh. Perundingan pada tanggal 22 Februari akhirnya berakhir dan semua pihak merasa bahwa kemajuan yang signifikan telah dibuat. Secara khusus, GAM merasa senang bahwa mereka telah berhasil mendapatkan klaim atas “pemerintahan sendiri” dalam perundingan. Sebuah putaran ketiga pembicaraan disepakati dan akan diadakan antara tanggal 12 dan 19 April 2005.

Ketiga, perundingan putaran ketiga atau ronde ketiga antara GAM dan RI dilaksanakan pada tanggal 12 April 2005 dengan mediator yang sama, yaitu Martti Ahtisaari dan juga di tempat yang sama, yaitu di Helsinki, Finlandia (CMI, t.t). Perundingan ronde ketiga ini membahas mengenai apa yang diajukan oleh GAM pada saat ronde kedua, yaitu konsep “pemerintahan sendiri”. Meskipun sempat terjadi penolakan di Jakarta tentang apa yang diajukan oleh GAM, pihak Indonesia tetap melanjutkannya dan akan membicarakannya pada ronde berikutnya. Martti Ahtisaari juga menghimbau agar TNI tidak melakukan serangan pada saat perundingan sedang dijalani kedua belah pihak.

Pada pembukaan perundingan antara GAM dan RI di ronde ke tiga, delegasi dari Indonesia memahami *draft* yang dibuat oleh pihak GAM yaitu membentuk pemerintahan sendiri dengan beberapa agenda yang sudah dirancang. Akan tetapi, pihak dari Indonesia meminta agar agenda-agenda dari *draft* yang disusun pihak GAM seperti hubungan luar negeri, mata uang, pengakuan secara resmi, pertahanan, dan berbagai macam agenda lainnya diterapkan dalam kedaulatan Republik Indonesia (Graf et al, 2010). Artinya adalah pihak Indonesia menyetujui semua agenda dari serangkaian rancangan yang dibuat GAM, tetapi Aceh tetap berada dalam kedaulatan Indonesia. Pihak GAM sempat menolak usulan dari pihak Indonesia yang pada akhirnya setelah diperdebatkan oleh kedua belah pihak, GAM untuk sementara menyetujuinya.

Pada sesi berikutnya, Malik Mahmud selaku delegasi dari GAM mengedepankan gagasan demokrasi dan partisipasi politik dengan partai-partai lokal. Delegasi Indonesia Laksamana Widodo Adi Sucipto mengatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi, yaitu partisipasi dengan partai politik lokal. Menurut Malik Mahmud, hal tersebut merupakan masalah yang harus dipikirkan oleh Indonesia, bukan masalah GAM. Pernyataan tersebut sekaligus mengakhiri perundingan pada 12 April 2005 dan akan dilanjutkan pada hari ke dua di putaran ketiga di hari berikutnya.

Pada 13 April 2005, perundingan hari kedua ronde ketiga antara GAM dan RI dibuka dengan permintaan Martti Ahtisaari atas pembahasan mengenai sumberdaya alam. Pihak dari Indonesia mengkonfirmasi bahwa sumber daya alam akan dibagi rata dengan Aceh. Dan pihak GAM sendiri mengemukakan bahwa Aceh memiliki wewenang untuk mengatur atau mengontrol atas sumber daya yang ada di Aceh. Sementara terjadi pembicaraan antara GAM dan RI, Martti Ahtisaari mencatat berbagai kemungkinan yang kemudian akan dibacakan sebagai saran atas pembahasan mengenai sumber daya alam.

Perundingan pada 13 April 2015 dihentikan pada pukul 10.30 waktu setempat dan akan dilanjutkan pada pukul 12.30 waktu setempat. Setelah waktu istirahat selesai, Martti Ahtisaari beserta para delegasi dari kedua pihak memasuki meja perundingan. Perundingan melanjutkan pembicaraan pada hari sebelumnya, yaitu mengenai keterlibatan politik. Mengingat keengganan pihak Indonesia dalam menanggapi hal tersebut, akhirnya isu-isu politik ditangguhkan sampai isu-isu lain terselesaikan.

Pada 16 April 2005, Martti Ahtisaari berbicara kepada media terkait mengenai perkembangan perundingan antara GAM dan RI sejauh ini (Kingsbury, 2006). Martti Ahtisaari membuat pernyataan bahwa mereka (GAM dan RI) akan berusaha untuk mendefinisikan kerangka kerja untuk struktur administrasi lokal Aceh dan negosiasi akan mengeksplorasi bentuk partisipasi masyarakat Aceh dalam pemilu lokal. Ahtisaari juga mengatakan akan ada transparansi yang lebih besar dalam alokasi pendapatan. Yang paling penting menurut Martti Ahtisaari adalah kedua belah pihak akan menyambut kemungkinan keterlibatan organisasi regional dalam memantau komitmen yang akan dilakukan dilakukan para pihak dalam perjanjian. Martti Ahtisaari menegaskan kedua belah pihak akan melakukan yang terbaik untuk menahan pasukan mereka dilapangan selama proses negosiasi berlangsung.

Setelah pembicaraan damai dengan Indonesia dalam ronde ketiga selesai, pada tanggal 23 dan 24 Mei 2005 pihak dari GAM bertemu dan mengadakan *meeting* dengan perwakilan dari masyarakat sipil Aceh di Saltsjobaden, Swiss. Pertemuan ini didukung oleh Olof Plame International Center, yaitu organisasi yang bergerak di bidang perdamaian yang berada di Swiss. Dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat sipil Aceh, pihak GAM mencatat ada beberapa poin dasar hasil dari pembicaraan dengan perwakilan masyarakat sipil Aceh, yaitu mendukung perdamaian, keadilan, dan solusi yang bermartabat dari konflik yang terjadi antara GAM dan RI, tidak setuju dengan pendapat dan sikap politisi tertentu di Indonesia yang bertujuan untuk membatasi intensitas dialog antara GAM dan RI dalam menyelesaikan konflik Aceh, meminta kepada GAM untuk konsisten dalam memilih dialog dimeja perundingan dengan dengan Indonesia dalam menentukan solusi yang terbaik untuk Aceh dan tidak menggunakan kekuatan fisik, mendukung keterlibatan masyarakat internasional dalam proses penyelesaian konflik GAM dan RI, mendesak Pemerintah Indonesia dan GAM untuk setuju mengakhiri permusuhan di Aceh dalam negosiasi selanjutnya, yaitu negosiasi di ronde ke IV mereka, di Helsinki (Kingsbury, 2006).

Keempat, pada 26 Mei 2005, para delegasi dari GAM dan RI kembali ke Helsinki untuk memulai perundingan pada putaran atau ronde ke empat (CMI, t.t.). Perundingan dimulai dengan pernyataan senang dari pihak Indonesia atas kebijaksanaan masyarakat Aceh memilih nama Nanggroe Aceh Darussalam sebagai nama resmi dari provinsi Aceh yang juga ditujukan untuk sebuah penghormatan latar belakang Aceh. Nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah disetujui oleh RI dan masyarakat sipil Aceh. Berikutnya, pihak Indonesia menolak keinginan pihak GAM untuk membentuk partai politik lokal. Pihak RI menegaskan, bahwa jika hal tersebut dikabulkan atau terjadi, maka tidak menutup kemungkinan provinsi lain juga mendirikan partai sendiri berdasarkan etnis maupun agama (Graf et al, 2010). Hamid Awaludin menambahkan bahwa mungkin GAM bisa membentuk partai politik lokal melalui banding ke Mahkamah Konstitusi. Namun seperti yang dikatakan oleh pihak Indonesia bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi, mengingat tidak ada kesepakatan mengenai mekanisme partai politik lokal.

Pihak GAM kemudian berbicara untuk menanggapi pernyataan dari Hamid Awaludin. Pihak GAM mengatakan bahwa wilayah Aceh merupakan kawasan dengan satu ras dan

agama. Dan hal tersebut tidak mungkin bisa diwakili oleh partai-partai politik yang berbasis di Jakarta. Partai politik tersebut tidak bisa mewakili kepentingan-kepentingan dari masyarakat Aceh (Kingsbury, 2006). Pihak GAM kembali menyusun rencana (mereka menyebutnya *plan A*) yang membahas mengenai partai politik lokal dan juga masalah amnesti bagi anggota GAM dan tahanan politik. rencana tersebut adalah membentuk Partai Politik Lokal di wilayah Pemerintahan Aceh harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Pemerintahan Aceh, mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan pada akhir Maret bahwa akan ada pembentukan partai politik lokal di Aceh, terlepas dari ketentuan konstitusional, harus ada perubahan undang-undang yang memungkinkan pembentukan partai politik lokal di Pemerintahan wilayah Aceh untuk memastikan partisipasi demokrasi secara penuh dan tanpa hambatan. Maka, Pemerintah Republik Indonesia harus berusaha mewujudkan hal tersebut, setiap kesepakatan yang dicapai dalam kaitannya dengan wilayah Pemerintahan Aceh bukan semata-mata karena menarik perhatian masyarakat Aceh, tetapi kepedulian dari Pemerintah Indonesia sendiri, tidak ada klaim diskriminasi dari Pemerintahan Aceh, namun yang perlu dicatat adalah pengenaan sepihak mengenai “otonomi khusus” dari Indonesia yang merupakan diskriminasi, masalah pembentukan partai politik lokal di Pemerintahan Aceh bukan masalah yang berhubungan dengan GAM, tetapi hak demokratis dasar masyarakat Aceh.

Menanggapi *plan A* dari pihak GAM, pihak Indonesia yang diwakili oleh Hamid Awaludin menegaskan kembali bahwa itu mungkin terjadi jika pihak GAM mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Mengenai istilah yang diberikan kepada Aceh, Hamid Awaludin menegaskan pihak dari Indonesia akan tetap pada pendirian awalnya, bahwa Indonesia tidak akan membatalkan konsep “otonomi khusus”. Artinya, konsep “otonomi khusus” akan tetap diperjuangkan oleh pihak Indonesia. Pihak dari GAM mengatakan bahwa jika konsep tersebut tetap diusung oleh Indonesia, maka hal tersebut tidak dapat dianggap dalam konteks proses perdamaian. Untuk itu, GAM tetap pada pendiriannya dalam mengusung konsep “pemerintahan sendiri” yang dapat memungkinkan suatu kerangka politik yang baru yang akan dibuat untuk Aceh (Kingsbury, 2006).

Jika posisi “otonomi khusus” yang diberikan Indonesia diperdebatkan pada ronde ke II, maka tidak akan ada ronde-ronde berikutnya. Hal tersebut yang dilihat oleh Martti Ahtisaari sebagai mediator, Ahtisaari pada saat itu meminta pihak dari Indonesia untuk menanggihkan masalah politiknya untuk dibicarakan di ronde-ronde berikutnya. Hal tersebut dilakukan Martti Ahtisaari sebagai mediator untuk menyelamatkan perundingan pada ronde ke II, karena konsep yang diusung oleh kedua belah pihak yang bersangkutan saling bertentangan.

Ronde keempat berakhir dengan perdebatan yang sama seperti pada ronde ke dua, yaitu perdebatan mengenai konsep pemerintahan untuk Aceh yang diusung oleh kedua belah pihak. Pada 1 Juli 2005, CMI dan Martti Ahtisaari sebagai mediator membuat *draft Memorandum of Understanding* dan akan diusulkan kepada kedua belah pihak. “Saya telah mencoba untuk melakukan yang terbaik, tapi saya tidak yakin Indonesia akan setuju dengan draft MoU yang saya buat ini”, kata Martti Ahtisaari dalam perundingannya dengan CMI setelah perundingan ronde keempat selesai (Kingsbury, 2006). Martti Ahtisaari juga meminta kepada Malik Mahmud untuk mencatat jumlah pasukan GAM beserta senjatanya, karena data ini akan berpengaruh terhadap kesepakatan akhir.

Rincian *draft* MoU yang dirancang oleh Martti Ahtisaari beserta CMI adalah Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen-

komitmen mereka untuk solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam konflik Aceh serta bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Provinsi Aceh setelah bencana tsunami untuk kemajuan dan keberhasilan Aceh. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berkomitmen untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Nota kesepahaman ini akan memandu kedalam proses transformasi.

Putaran kelima dan merupakan putaran terakhir dalam perundingan perdamaian Aceh yang dilakukan pada 12 Juli 2005, di Helsinki (Graf et al, 2010). Dalam perundingan putaran terakhir ini melibatkan delegasi dari Uni Eropa, yaitu Pieter Feith. Pada perundingan kali ini, Pieter Feith mengungkapkan bahwa TNI dan Polri harus mengurangi jumlah personel mereka yang berada di Aceh yang berjumlah sekitar 31.000 personel TNI dan Polri. Pieter Feith mewakili Uni Eropa meminta TNI dan Polri dapat bekerjasama dengan baik. Feith juga mengatakan kepada pihak GAM agar menyerahkan data mengenai jumlah pasukan dan senjata GAM. Perundingan hanya membahas mengenai permasalahan tersebut dan akan dilanjutkan pada hari berikutnya.

Perundingan hari kedua putaran terakhir dilakukan pada hari berikutnya, yaitu pada 13 Juli 2005 (CMI, t.t). Pada perundingan hari kedua akan membahas mengenai partai politik yang akan menjadi isu pembahasan selanjutnya. Delegasi Indonesia, Hamid Awaludin mengatakan bahwa isu partai politik ini menjadi pembahasan serius di Jakarta. Awaludin mewakili Pemerintah Indonesia menolak gagasan partai politik, karena Awaludin mengklaim pendirian partai politik lokal tidak akan mematuhi konstitusi (Graf, 2010). Laksamana Widodo Adi Sucipto juga menambahkan bahwa partai politik lokal tidak dapat diterima karena bertentangan dengan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kingsbury, 2006). Widodo menawarkan posisi administrasi lokal kepada anggota GAM sebagai sarana memuaskan keprihatinan mereka untuk representasi politik Aceh.

Nur Djuli mewakili GAM mengatakan bahwa menolak usulan dari Pemerintah Indonesia dan berkomitmen untuk membentuk partai politik lokal di Aceh. Bakhtiar Abdullah sebagai juru bicara GAM mengemukakan bahwa GAM berkomitmen penuh untuk prinsip-prinsip demokrasi sebagai satu-satunya sarana untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan. Apa yang dilakukan delegasi GAM bukan semata-mata untuk kepentingan GAM, tetapi kepentingan masyarakat Aceh.

Pada hari terakhir di pertemuan kelima yang diadakan pada 17 Juli 2005, mediator Martti Ahtisaari mengajak kedua belah pihak, GAM dan RI untuk membahas lebih lanjut mengenai *draft* MoU yang diusulkan CMI dan Martti Ahtisaari (Graf et al, 2010). Martti Ahtisaari, delegasi GAM dan delegasi Indonesia berunding, memperbaiki, dan menambahkan ide dan mereka tuangkan terhadap *draft* MoU atau Nota Kesepahaman yang nantinya akan ditandatangani. Berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh CMI dan Martti Ahtisaari sebagai mediator, kedua belah pihak akhirnya menyepakati perjanjian damai.

Akhirnya pada bulan 15 Agustus 2005, delegasi GAM dan RI dengan Martti Ahtisaari kembali bertemu di Helsinki, Finlandia untuk menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mereka susun bersama dan disepakati bersama pada pertemuan terakhir putaran keempat (Kingsbury, 2006). Foto

pada gambar 3.1 adalah proses penandatanganan berkas MoU oleh Hamid Awaludin, Malik Mahmud, dan Martti Ahtisaari. Martti Ahtisaari ditengah, Hamid Awaludin berada disebelah kanan Martti Ahtisaari dan Malik Mahmud berada disebelah kiri Martti Ahtisaari. Hari bersejarah tersebut menandai berakhirnya perseteruan panjang antara GAM dan RI terkait Aceh. CMI bersama ketuanya Martti Ahtisaari berhasil mendamaikan GAM dan RI dengan bertindak sebagai fasilitator dan mediator selama proses perundingan berlangsung hingga ronde pertama pertemuan sampai ronde terakhir perundingan.

Peran CMI dalam Resolusi Konflik GAM RI sebagai Pemantau

Definisi konseptual pemantau menurut Patrick Gudda adalah aktor yang memiliki seni atau kemampuan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, kemudian dibuat acuan untuk mengambil sebuah tindakan atau keputusan (Gudda, 2011). Informasi yang didapat sebelumnya dianalisis terlebih dahulu, dievaluasi, yang pada akhirnya akan dievaluasi sebelum pengambilan tindakan terhadap informasi yang didapat. Pemantauan dilakukan selaras dengan berjalannya proyek dengan tujuan meningkatkan proyek yang telah berjalan agar semakin terimplementasi.

Sedangkan Bamberger dan Hewitt mendefinisikan pemantau sebagai aktor atau pihak ketiga yang melakukan pemantauan terhadap suatu proyek untuk mengetahui perkembangan dari proyek tersebut, permasalahan yang terjadi, dan melihat implementasiannya (Bamberger dan Hewitt, 2011). Menurut Kezsbom, Donald, dan Katherine, bagian terpenting dalam efektifitas pemantauan adalah data, hasil yang didapat, dan prosedur mengenai rencana setelah mendapatkan informasi dari hasil pemantauan dan membuat laporan (Kezsbom et al, 2011). Agar pemantauan berjalan dengan baik, harus diterapkan rencana dan strategi terlebih dahulu sebelum melakukan pemantauan.

Perdamaian di Aceh telah menjadi suatu "*success story*". Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Helsinki pada tahun 2005 adalah hasil dari kemauan para pihak yang terlibat dalam perundingan untuk menyampingkan perselisihan mereka guna menciptakan perdamaian. Namun perjanjian perdamaian tidak bisa mengatasi semua permasalahan, melainkan dapat menciptakan kerangka kelembagaan dan politik yang demokratis yang memberikan kesempatan pada para pihak untuk berkerja sama guna menyelesaikan isu-isu yang telah disepakati bersama. Aceh sudah mengalami kemajuan yang berarti.

Provinsi ini telah dapat memanfaatkan bantuan penganggaran yang reguler dari pemerintah pusat ditambah dengan bantuan dari Uni Eropa dan banyak donor lain yang telah memberikan dukungan terhadap proses perdamaian dan pembangunan Aceh. Namun tidak boleh dilupakan bahwa proses perdamaian perlu berakar di masyarakat sendiri. Masyarakat berhak dan bertanggungjawab untuk memanfaatkan hasil perdamaian yang diperjuangkannya. Masih perlu perjalanan yang sangat jauh untuk menjamin agar keuntungan perdamaian dan pembangunan dapat dinikmati pada kemudian hari oleh generasi yang akan datang. Semua pihak terkait, termasuk komunitas donor internasional, tetap harus berperan dalam mendukung pembangunan di Aceh. Martti Ahtisaari mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam resolusi konflik GAM dan RI yang tertuang dalam kutipan dibawah ini:

"Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Uni Eropa atas dukungang yang berkelanjutan selama kegiatan CMI berlangsung di Aceh. Uni Eropa telah memberikan sumbangan yang luar biasa dalam mendukung proses perdamaian di Aceh. Saya memuji kedua pihak

penandatanganan MoU Helsinki bersama dengan semua pemangku kepentingan proses perdamaian Aceh atas kerjasamanya yang begitu rajin dan konstruktif guna menyelesaikan isu-isu yang belum terselesaikan dalam rangka suatu proses yang telah disepakati bersama. Pekerjaan penting ini perlu diteruskan demi kebaikan masyarakat Aceh.”

Pasca kepergian AMM dari Aceh karena tugas mereka telah selesai, CMI kembali memainkan perannya pasca perdamaian di Aceh terjadi. Organisasi non-pemerintah yang berhasil mendamaikan perselisihan berkepanjangan antara GAM dan RI melalui peran sebagai fasilitator dan mediator tersebut membentuk tim pemantau untuk memastikan pekerjaan dari AMM benar-benar terlaksana dengan baik. Menurut Martti Ahtisaari, perlu peninjauan ulang terhadap pengimplementasian MoU di Aceh untuk memastikan MoU benar-benar terimplementasi dengan baik. Untuk itu, CMI membentuk Tim CMI untuk memantau kembali situasi yang ada di Aceh terkait pengimplementasian MoU. Tim CMI yang telah dibentuk dan mulai mencari fakta di Aceh terkait pengimplementasian MoU pada bulan Agustus 2009. Setelah mendapatkan sejumlah penemuan bahwa MoU tidak diimplementasikan dengan baik oleh kedua belah pihak, maka Martti Ahtisaari menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut yang lebih disegarkan dan ambisius terhadap proses perdamaian di Aceh.

Dari penemuan yang didapatkan Tim CMI sebagai tim pemantau pengimplementasian MoU di Aceh yang dibentuk oleh CMI, Ketua CMI Martti Ahtisaari bersama dengan CMI mengunjungi Indonesia pada Desember 2009 setelah mendapatkan penemuan fakta butir MoU yang tidak diimplementasikan pada Agustus 2009 (Kivimaki dan Gorman, 2008). Kunjungan CMI dan Martti Ahtisaari adalah untuk membicarakan bersama para pemangku kepentingan agar dapat mengembangkan dan mengoptimalkan implementasi MoU. Melalui proyek tindak lanjut yang digagas oleh CMI yang didasarkan pada hasil pemantauan Tim CMI, Martti Ahtisaari beserta

CMI menyarankan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan kembali dan membuat forum khusus mengenai diskusi pengimplementasian MoU. Hal ini dilakukan karena Martti Ahtisaari berharap konflik yang sudah damai tidak muncul kembali karena MoU tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pemangku kepentingan atau GAM dan RI. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian damai secara hukum dan harus mematuhi perjanjian yang sudah mereka setuju bersama untuk perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

Proyek tindak lanjut dari CMI ini berhasil membawa kedua belah pihak untuk membentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) (CMI, 2012). FKK membahas khusus mengenai pengimplementasian butir MoU terhadap UUPA dan juga pengimplementasian di lapangan. FKK dihadiri oleh para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diskusi. *Draft* proyek tindak lanjut CMI dibuat pada tahun 2012 setelah berhasil membuat para pihak melakukan perundingan kembali selama beberapa tahun sebelumnya.

Kesimpulan

Konflik antara GAM dan RI merupakan konflik internal di Indonesia yang terjadi di Aceh. GAM memperjuangkan hak-hak rakyat aceh yang merasa ditindas oleh pemerintahan pusat dengan melakukan gerakan-gerakan separatis dan melawan pemerintahan pusat. Konflik antara GAM dan RI di Aceh ini menyebabkan banyaknya

pelanggaran hak asasi manusia. Perhatian masyarakat internasional mulai tertuju pada konflik yang terjadi di Aceh tersebut. *Henry Dunant Centre* (HDC) merupakan organisasi non-pemerintah yang melibatkan diri untuk membantu menangani kasus pertikaian antara GAM dan RI. HDC melibatkan diri dalam perannya sebagai fasilitator yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak. Sejumlah pertemuan digelar yang mempertemukan GAM dan RI dan difasilitasi langsung oleh HDC.

Perundingan antara GAM dan RI yang difasilitasi HDC tidak berjalan dengan mulus dan akhirnya berakhir pada 15 Mei 2003. HDC merasa gagal dalam menangani kasus antara GAM dan RI. Pasca kegagalan tersebut, konflik antara GAM dan RI terus berlanjut. Hingga pada tahun 2004 Aceh tertimpa bencana tsunami yang mengakibatkan kehancuran daerah Aceh di sekitar pesisir pantai dan juga berkurangnya anggota GAM yang meninggal akibat bencana tsunami. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh CMI yang ingin melakukan pendekatan dan ingin mendamaikan kedua belah pihak.

Organisasi non-pemerintah asal Finlandia tersebut kemudian mendapatkan persetujuan dari pihak GAM dan RI. Dalam proses perdamaian antara GAM dan RI yang di gelar pada Januari 2005, CMI bertindak sebagai fasilitator sekaligus mediator melalui ketuanya, Martti Ahtisaari. Perundingan antara GAM dan RI berlangsung pada lima ronde dari Januari 2005 hingga Agustus 2005. Meskipun tidak berjalan lancar karena banyak perdebatan antara kedua belah pihak yang berpotensi menggagalkan perundingan damai, Martti Ahtisaari berhasil membawa kedua belah pihak yaitu GAM dan RI untuk mengakhiri konflik dengan menandatangani perjanjian damai (Nota Kesepahaman) pada 15 Agustus 2005.

Pasca perjanjian damai, CMI kembali memainkan perannya sebagai pemantau, yaitu membentuk Tim CMI yang bertujuan untuk memantau pengimplementasian *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman di Aceh. Dari hasil pemantauan Tim CMI, Tim menemukan beberapa hal, yaitu butir MoU yang tidak diterapkan pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan juga butir MoU yang sudah sama dengan UUPA tetapi belum diimplementasikan. Menurut Ketua CMI Martti Ahtisaari, hal tersebut dapat menimbulkan konflik kembali jika tidak diatasi. Akhirnya pada tahun 2009, CMI dan Martti Ahtisaari berkunjung ke Indonesia dan mengajukan proyek tindak lanjut kepada kedua belah pihak (GAM dan Indonesia). Proyek tindak lanjut adalah upaya CMI untuk mendesak kedua belah pihak bertemu dan berunding untuk membicarakan masalah mengenai MoU yang belum diimplementasikan.

Akhirnya, kedua belah pihak (GAM dan RI) membentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) yang mempunyai agenda untuk membicarakan mengenai pengimplementasian MoU. *Draft* proyek tindak lanjut CMI dibuat pada tahun 2012 setelah berhasil membuat para pihak melakukan perundingan kembali selama beberapa tahun sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku

Aall, Pamela R..1996. *Responses to International Conflict Highlights from the Managing Chaos Conference : NGOs and Conflict Management*. Washington: United States Institute of Peace

- Awaludin, Hamid.2008. *Why is Peace in Aceh Successful?*. Washington : East West Centre Washington
- Aspinall, Edward.2005. *Aceh Conflict Analysis and Options for Systemic Conflict Transformation*. Sidney: Australian National University
- Avruch, Kevin.1998. *Culture and Conflict Resolution*. Washington: United States Institute of Peace Press
- Beer, Jennifer E. dan Packard, Caroline C..2012. *The Mediator's Handbook: Fourth Edition*. Canada: New Society Publishers
- Branco, Carlos.2011. *Non-Governmental Organization in the Mediation of Violent Intra-State Conflict: The Confrontation Between Theory and Practice in The Mozambican Peace Process*. Universidade Autonoma de Lisboa, Vol 2
- Braud, Pierre A and Grevi, Giovanni.2005. *The EU Mission in Aceh: Implementing Peace*. France: EU Institute for Security Studies
- Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons.2004. *Handbook Hubungan Internasional : Upaya Perdamaian dan Resolusi Konflik*. London : SAGE Publications
- CMI.2012. *Proyek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh*. Helsinki: Martti Ahtisaari Centre
- Graf, Arndt, Susanne Schroter, and Edwin Wieringa.2010. *ACEH: History, Politics, and Culture*. Singapore: ISEAS Publishing
- Gudda, Patrick.2011. *A Guide to Project Monitoring & Evaluation*. USA: Author House
- Harnisch, Sebastian.2013. *Role Theory in International Relations*. Heidelberg University: Institute of Political Science
- Hogan, Christine.2002. *Understanding Facilitation: Theory and Principles*. London: Kogan Page Limited
- Huber, Konrad.2008. *Aceh's Arduous Journey to Peace*. Washington : East West Centre Washington
- Huber, Konrad.2004. *The HDC in Aceh : Promises and Pitfalls of NGO Mediation and Implementation*. Washington : East West Centre Washington
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg.2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional : Teori dan Pendekatan*. New York : Oxford University Press Inc.
- Jenkins, Rob.2013. *Peacebuilding: From Concept to Commission*. New York: Routledge
- Kahn, Lynn Sandra.2006. *Peacemaking : A System Approach to Conflict Management*. USA: University Press of America
- Kingsbury, Damien.2006. *Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Process*. Jakarta: Equinox Publishing, hal 16
- Kivimaki, Timo and Gorman, David.2008. *Non-Governmental Actors in Peace Processes: The Case of Aceh*. Geneva: Centre fo Humanitarian Dialogue
- Large, Judith and Aguswandi.2008. *The Forging of Identity, The Imperative of Political Voice, and Meeting Human Needs*. Washington : East West Centre Washington
- Lawry, Lynn.2002. *Guide to Nongovernmental Organizations for the Military : A Primer for the Military About Privat, Voluntary, and Nongovernmental Organizations Operating in Humanitarian Emergencies Globally*. U.S. Department of Defense : International Helath Division
- Lusia, Henny.2010. *Keberhasilan CMI Dalam Mediasi Konflik Internal di Aceh*. Jakarta : Fisip UI
- Mac Ginty, Roger.2013. *Routledge Handbook of Peacebuilding*. New York: Routledge
- Maull, Hanns W, Cornelia Frank, and Sebastian Harnisch.2011. *Role Theory in International Relation : Approaches and Analyses*. New York: Routledge
- Prof. Dr. Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

- Quandt, William B..1986. *Camp David: Peacemaking and Politics*. Washington D.C: The Brookings Institution
- Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse, and Hugh Miall.2011. *Contemporary Conflict Resolution : The Prevention, Management, and transformation of deadly conflicts : Third Edition*. Cambridge: Polity Press
- Reychler, Luc dan Paffenholz, Thania.2001. *Peacebuilding: A Field Guide*. London: Lynne Rienner Publisher
- Ricklefs , M.G, Bruce, Albert Lau, Portia Reyes, dan Maitri Aung-Thwin.2013. *Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer*. Jakarta : Komunitas Bambu
- Sande, Kenneth.2004. *The Peacemaker : A Blibical Guide to Resolving Personal Conflict*. United States of America: Baker Book
- Sandole, Dennis D.J.2010. *Peacebuilding : Preventing Violent Conflict in a Complex World*. Cambridge: Polity Press
- Sandole, Dennis J.D, Sean Byrne, Ingrid Sandole, dan Jessica Senehi.2009. *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. New York: Routledge
- Schellenberg, James A..1996. *Conflict Resolution : Theory, Research, and Practice*. New York: State University of New York Press
- Schulze, Kristen E.2007. *Nission Not So Impossible: The AMM and the Transition from Conflict to Peace in Aceh, 2005-2006*. Singapore: Rajaratnam School of International
- Schwarz, Roger.2002. *The Skilled Facilitator: A Comprehensive Resource for Consultants, Facilitators, managers, Trainers, and Coaches*. San Fransisco: JOSSEY-BASS
- Shah, Mohammad Aziz, Mohamed Arip, dan Azariah Abdul Samad.2008. *Fasilitator Efektif dan Dinamik*. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing
- Silalahi, Uber.2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press
- Thies, Cameron G..2009. *Role Theory and Foreign Policy*. USA: University of Iowa
- Werker, Eric D. and Ahmed, Faisal Z..2007. *What Do Non-Governmental Organization Do?. USA: Harvard Bussiness*
- Zartman, William.2007. *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*. Washington: United States Institute of Peace

Artikel Online

- Arif, Rizky.2015. *Sejarah Konflik Aceh* [online] dalam <http://dokumen.tips/documents/sejarah-konflik-aceh.html>. Diakses pada 16 November 2015
- CMI.2005. *Memorandum of Understanding* [online] dalam <http://www.cmi.fi/en/office-of-president-ahtisaari/aceh-peace-negotiations-2005> diakses pada 21 Januari 2016
- CMI. t,t. *About us: What We Do* [online] dalam <http://www.cmi.fi/en/about-us/what-we-do> diakses pada 13 Januari 2016
- CMI. t,t. *Aceh Peace Negotiations 2015* [online] dalam <http://www.cmi.fi/en/office-of-president-ahtisaari/aceh-peace-negotiations-2005>. Diakses pada 2 Desember 2015
- CMI. t,t. *Who We Are* [online] dalam <http://www.cmi.fi/en/office-of-president-ahtisaari/aceh-peace-negotiations-2005>. Diakses pada 3 Desember 2015
- CMI. t,t. *Who We Are: History* [online] dalam <http://www.cmi.fi/en/about-us/who-we-are/history> dikases pada 13 Januari 2016
- CMI. t,t. *About us: Who We Work With* [online] dalam <http://www.cmi.fi/en/about-us/who-we-work-with> diakses pada 13 Januari 2016

- HDC. t.t. *Our Work: Peacemaking* [online] dalam <http://www.hdcentre.org/en/our-work/peacemaking/> diakses pada 12 Januari 2016
- HDC. t.t. *Who We Are* [online] dalam <http://www.hdcentre.org/en/about-us/who-we-are/> diakses pada 12 Januari 2016
- Idealist. T.t. *Conflict Resolution and Peace Studies* [online] dalam <http://www.idealist.org/download/f7/f7863bdo-1e9b-44b6-8378a042cca4174e/IdealistConflictResPeaceStudies.pdf>. Diakses pada 12 Desember 2015
- NN, 2014. *Hasan Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka* [online] dalam <http://atjehpost.co/articles/read/12975/Arun-Diboikot-dari-Era-Hasan-Tiro-Hingga-Upacara-Kematiannya>. Diakses pada 16 November 2015.